



Pertanggung jawaban Pihak Bank terhadap Kebocoran Data Diri Nasabah

Irma Nurrizki Rahmawati¹, Nova Rahmadani², Diyah Rosita Heni³, Sandro Kevin⁴

^{1,2,3,4} Universitas Maritim Raja Ali Haji

2005040012@student.umrah.ac.id¹, 2005040011@student.umrah.ac.id²,

2005040001@student.umrah.ac.id³, 2005040028@student.umrah.ac.id⁴

Kata kunci:

Perlindungan Hukum,
Konsumen, dan Jasa
Pengirim.

Abstrak

Sebagai lembaga yang bergerak dibidang pelayanan masyarakat dimana mengatur keuangan negara dan kemudian disalurkan lagi ke masyarakat, bank memiliki peran dan tanggung jawab yang besar terhadap keamanan dan kenyamanan data diri nasabahnya. Pembobolan data pribadi merupakan suatu tindak kejahatan *cybercrime*. Sehingga diperlukan aturan khusus mengenai tindak kejahatan *cyber* serta harus adanya tanggung jawab dari pihak bank untuk dapat menjamin kemandirian dan kenyamanan segala transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya. Sehingga apabila terjadi kejahatan peretasan dan penjualan data diri nasabah dapat memberikan dampak terhadap perekonomian negara akibat diri hilangnya kepercayaan diri masyarakat terhadap pelayanan pihak bank.

Pendahuluan

Cyber crime merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan media komputer atau pencurian data yang banyak terjadi di dunia perbankan dengan melakukan pembobolan data pribadi nasabah. Semua data yang telah masuk atau tersimpan di suatu media teknologi tidak dapat dihapus secara permanen dan akan tetap tersimpan sebagai rekam jejak digital. Sehingga dibutuhkan suatu perlindungan yang ekstra agar menciptakan keamanan dan kenyamanan para pengguna aplikasi perbankan dan nasabah bank yang ada di Indonesia.¹ Perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi perbankan dan nasabah bank sangat dibutuhkan di era digital yang sangat pesat. Menurut Philipus M. Hadjon mengemukakan mengenai perlindungan hukum, perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap segala Hak Asasi Manusia yang tetap dimiliki oleh para subjek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara tersebut guna menjadi pencegahan tindakan kesewenangan yang akan terjadi. Hukum di Indonesia sudah mengatur aspek yang berkaitan dengan perbankan untuk keamanan dan kenyamanan nasabah yakni dengan adanya peraturan perundang undangan terkait pengelolaan data dan informasi yang bertujuan untuk melindungi data nasabah dari tindak kejahatan *cyber crime*. Kegiatan yang dilakukan antara pihak bank dengan nasabah merupakan bentuk kegiatan yang memiliki tanggung jawab yang penuh yang diikat dengan

¹ Aditama Candra Kusuma and Ayu Diah Rahmani, 'Analisis Yuridis Kebocoran Data Pada Sistem Perbankan Di Indonesia (Studi Kasus Kebocoran Data Pada Bank Indonesia)', *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 5.1 (2022), 46–63 <<https://doi.org/10.36441/supremasi.v5i1.721>>.

peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana dalam perlindungannya dalam menjaga bentuk kepercayaan nasabah kepada pihak bank dengan dua cara yakni perlindungan secara implisit dan perlindungan secara eksplisit. Perlindungan yang dilakukan pihak bank secara implisit adalah perlindungan bank dengan mengacu kepada undang-undang perbankan sebagai landasan aturan yang digunakan. Sedangkan perlindungan dengan metode eksplisit adalah perlindungan pihak bank dengan menggunakan Lembaga masyarakat guna melakukan penjaminan terhadap uang nasabah apabila terjadi bencana yang tidak diinginkan.²

Selain perlindungan yang dilakukan oleh pihak bank, para nasabah pun haruslah bisa melakukan pembelaan sebagai antisipasi perlindungan bagi dirinya sendiri. Upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah adalah dengan melakukan pengaduan terhadap pihak bank terkait. Namun jika pengaduan yang dilakukan oleh pihak nasabah tidak berhasil maka nasabah dapat mengajukan permohonan untuk melakukan langkah mediasi perbankan. Apabila setelah melakukan mediasi perbankan nasabah tidak mendapatkan titik terang atau titik temu yang memuaskan, maka nasabah dapat melakukan pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri ataupun dapat melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).³

Terdapat beberapa kasus kebocoran data oleh pihak bank yang terjadi di Indonesia dan menjadi keresahan oleh nasabahnya, yakni diantaranya kebocoran yang terjadi di bank BSI yang menyebabkan 8.133 file berhasil dicuri oleh kelompok peretas dengan nama Lockbit, dimana data yang tersebar yakni berupa nama, nomor handphone dan nomor rekening nasabah BSI. Data-data yang diretas disebar di situs website illegal atau dark web. Guna mendapatkan kepercayaan para nasabah Kembali maka pihak BSI melakukan upaya dengan berkoordinasi dengan pihak BSSN terkait dengan gangguan yang terjadi. Langkah yang dapat diambil dari hasil koordinasi yang dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan system secara mandiri yang dilakukan oleh tim insiden siber BSI. Pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pihak BSI merupakan pertanggung jawaban dengan menggunakan metode implisit dimana Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap Sistem Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengamankan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada aparat penegak hukum dan Kementerian atau Lembaga terkait, sebagaimana bunyi PP No. 71 Tahun 2019 pasal 24 ayat (3).

Pentingnya sebuah perananan Undang-Undang dalam menjaga perlindungan terhadap masyarakat dalam aspek perbankan dapat memberikan perlindungan dalam hal pertanggung jawaban terhadap kepercayaan nasabah. Untuk itu dipaparkan beberapa regulasi yang dapat mengatur Perlindungan Data Pribadi nasabah maupun konsumen yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah dan pengelolaan data yang lebih teratur dan sepatutnya didasarkan pada UU yang telah diatur.

Asas-asas yang dapat dijadikan pedoman dalam tanggung jawab bank terhadap nasabah menurut UU Nomor 27 Tahun 2022 yakni :

1. Asas perlindungan adalah asas yang setiap pemrosesannya data pribadi dilakukan dengan memberi sebuah perlindungan kepada subjek atas data pribadinya untuk tidak dipersalahkan.

² Gunardi Lie and Griselda Artha Daeli, 'PERLINDUNGAN ASET NASABAH BANK TERHADAP KEBOCORAN DATA BERDASARKAN PASAL 36 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK) ...', *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 2023, 1–5.

³ Applied Mathematics, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK BANK TERHADAP KEBOCORAN DATA NASABAH AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH BANK YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI NASABAH', 2016, 1–23.

2. Asas kepastian hukum yang bermakna setiap pemrosesan data pribadi perlunya landasan hukum untuk menciptakan perlindungan data pribadi untuk mendukung penyelenggaraan sehingga mendapatkan pembuktian hukum secara litigasi maupun non litigasi
3. Asas kepentingan umum yang merupakan asas dalam pegekan perlindungan data pribadi, kepentingan umum maupun masyarakat secara luas yang harus diperhatikan. Adapun yang dimaknai sebagai kepentingan umum untuk kepentingan penyelenggaraan negara dan pertahanan dan keamanan nasional
4. Asas kemaanfaatan yang merupakan asas pengaturan perlindungan data pribadi yang bermanfaat untuk kepentingan nasional berhusus untuk menciptakan cita-cita kesejahteraan umum
5. Asas pertanggungjawaban yaitu asas tanggung jawab tentang pemrosesan dan pengawasan data pribadi yang bertindak secara bertanggung jawab sehingga mampu untuk menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terikat, termasuk halnya subjek data pribadi

Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan upaya pidana dan upaya perdata. Upaya hukum secara perdata merupakan perlindungan data pribadi yang berkaitan dengan konsep privasi. Hal ini digunakan untuk melindungi dan menjaga integritas serta martabat hak pribadi. Unsur dasar gugatan sehingga dapat dikategorikan untuk dilakukan pertanggungjawaban adalah :

1. Adanya perbuatan melawan hukum (PMH)
2. Adanya kesalahan
3. Adanya hubungan sebab-akibat
4. Perbuatan melawan hukum serta kesalahan dan kerugian yang ada.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yakni penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan pembahasan dari penelitian terhadap pertanggungjawaban pihak bank apabila terjadi kebocoran data nasabah yang dapat menghilangkan kepercayaan nasabah kepada bank yang menjanjikan jasa pelayanan. Dalam hal pengumpulan data-data guna memenuhi kualifikasi penelitian ini menggunakan sumber literatur dari penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dimana data-data dari sumber yang ada dianalisis dengan permasalahan yang sedang penulis teliti agar mendapatka solusi dari permasalahan yang sedang penulis angkat.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian bank, perbankan menurut undang-undang dan kasus- kasus kebocoran data nasabah di Indonesia.

1. Pengertian Bank.

Bank adalah pelayanan masyarakat yang bergerak di bidang jasa yang berbentuk lembaga keuangan nasinoal yang mengatur keuangan masyarakat dan menyalurkan kembali untuk masyarakat⁴;

2. Pengertian Perbankan menurut Undang-Undang.

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memliki definisi tentang Perbankan yaitu “Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”⁵;

3. Kasus yang terjadi terkait kebocoran data nasabah di Indonesia.

⁴ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan*, ed. by Saiful Ibad, Cetakan ke (Tangerang: Gaung Persada, 1973).

⁵ *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*.

Pembobolan data pribadi merupakan suatu tindak kejahatan *cyber crime*. *Cyber crime* adalah kejahatan yang dilakukan melalui media komputer maupun jaringan seperti pencurian data (*phising*) yang telah terjadi di dunia perbankan. Perlu adanya hukum keterkaitan tentang kejahatannya *cyber*. Hukum *cyber* (*cyber law*) adalah hukum yang mengkhususkan tentang kejahatan di bidang internet maupun jaringan yang mengatur tentang bentuk perlindungan hukum atas *e-commerce*, *e-learning*, pemegang hak cipta, rahasia dagang, paten, *e-signature*.⁶ Perlindungan hukum terkait kejahatan *cyber* sangatlah diperlukan untuk terhindar dari segala tindak kejahatan di dunia maya. Di dunia perbankan banyak terjadi kasus pembobolan data pribadi nasabah. Untuk itu penulis akan memberikan beberapa kasus yang ada di Indonesia:

- a. Kebocoran data base PT. Bank Pembangunan Jawa Timur (Bank Jatim).⁷

Kebocoran data tersebut dijual di Raid forums dengan nilai jual 3,5 miliar dengan data sebesar 259 Database yang termasuk dalam Database itu yaitu data nasabah, data karyawan data keuangan pribadi dan lain-lainya.

- b. Data nasabah BSI bocor.⁸

Kebocoran data nasabah ini disebabkan oleh sebuah kelompok peretas dengan nama Lockbit yang berhasil mencuri data sebesar 1,5 terabyte atau total 8.133 file. Data-data nasabah tersebut termasuk nama, nomor hape, nomor rekening, dll. Data-data itu telah terpublikasi di situs web site ilegal atau disebut sebagai Dark web.

Dasar Hukum Bentuk Perlindungan Data Diri Bagi Nasabah.

Untuk keamanan dan kenyamanan nasabah perlu adanya peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan data dan informasi bertujuan untuk melindungi data nasabah dari tindak kejahatan *cyber crime*. Pencurian data menimbulkan kerugian bagi korban untuk itu harus ada penindakan kejahatan siber yang wajib dikenakan hukuman berat. Wajibnya perusahaan yang membangun bisnisnya di bidang keuangan/bank nasional untuk tunduk kepada peraturan yang memfokuskan kepada perlindungan data pribadi. Untuk itu penulis merangkum beberapa regulasi yang mengatur tentang perlindungan data pribadi nasabah maupun konsumen yang berlaku di Indonesia:⁹

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Pengaturan orang perorangan yang melaksanakan kegiatan bisnis ataupun *e-commerce* sebagai pengelola data pribadi.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang kerahasiaan pihak bank terkait bentuk penyimpanan maupun kegiatan keuangan milik nasabahnya.
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Bagaimana penyelenggaraan kearsipan secara nasional yang menjadikan tanggung jawab ANRI sebagai bentuk perlindungan.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi). Pengaturan yang mengatur perlindungan nasabah dalam bentuk elektronik.

⁶ Ibrahim Fikma Edrisy, *Pengantar Hukum Siber*, ed. by Kalimatun (Lampung: Sai Wawai Publishing, 2019).

⁷ Novina Putri Bestari, 'Data Nasabah Bank Jatim Diduga Bocor, Dijual Rp. 3,5 M', *CNBC Indonesia*, 2021 <<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211022114132-37-285776/data-nasabah-bank-jatim-diduga-bocor-dijual-rp-35-miliar>> [accessed 9 June 2023].

⁸ SS, 'Data Nasabah BSI Bocor, Ini Hak Nasabah Dalam UU PDP', *Klik Nawa*, 2023

<<https://kliklegal.com/data-nasabah-bsi-bocor-ini-hak-nasabah-dalam-uu-pdp/>> [accessed 9 June 2023].

⁹ Aditama Candra Kusuma and Ayu Diah Rahmani, 'Analisis Yuridis Kebocoran Data Pada Sistem Perbankan Di Indonesia (Studi Kasus Kebocoran Data Pada Bank Indonesia)', *SUPREMASI : Jurnal Hukum*, 5.1 (2022).

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Dengan undang-undang diharapkan dapat memberikan sebuah perlindungan hukum terhadap nasabah dan pengelolaan data yang lebih teratur yang sepatutnya berdasar pada UU diatas.

Bentuk Penyelesaian dan Pertanggung Jawaban Bank Terhadap Kebocoran Data Pribadi

Permasalahan perbankan banyak terjadi disaat-saat ini terutama kejahatan *cyber crime*. Harus adanya tanggung jawab dari pihak bank agar nasabah mendapatkan timbal balik dari kejahatan peretasan tersebut. penjualan data nasabah tersebut berdampak juga kepada ekonomi negara dikarenakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap bank nasional. Perlu adanya tanggung jawab secara hukum yang dilakukan atas permasalahan ini. Tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab hukum untuk memenuhi unsur hak dan kewajiban atas apa yang dilakukan. Beberapa bentuk tanggung jawab hukum berdasarkan undang-undang. Pasal 1 nomor 27 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, mendefinisikan data pribadi sebagai data perseorangan tertentu yang harus disimpan dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya¹⁰. Implitasinya harus demikian berbeda dengan kenyataan. asas-asas yang bisa menjadi pedoman bentuk tanggung jawab bank terhadap nasabah /konsumennya menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yaitu¹¹:

1. Asas perlindungan adalah asas yang setiap pemrosesannya data pribadi dilakukan dengan memberi sebuah perlindungan kepada subjek atas data pribadinya untuk tidak dipersalahkan.
2. Asas kepastian hukum yang bermakna setiap pemrosesan data pribadi perlunya landasan hukum untuk menciptakan perlindungan data pribadi untuk mendukung penyelenggaraan sehingga mendapatkan pembuktian hukum secara litigasi maupun non litigasi.
3. Asas kepentingan umum yang merupakan asas dalam penguatan perlindungan data pribadi, kepentingan umum maupun masyarakat secara luas yang harus diperhatikan. Adapun yang dimaknai sebagai kepentingan umum untuk kepentingan penyelenggaraan negara dan pertahanan dan keamanan nasional.
4. Asas kemaanfaatan yang merupakan asas pengaturan perlindungan data pribadi yang bermanfaat untuk kepentingan nasional berfokus untuk menciptakan cita-cita kesejahteraan umum.
5. Asas kehati-hatian yang merupakan asas untuk para pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawanan data pribadi harus diperhatikan segenap aspek yang potensi untuk mendatangkan kerugian.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

¹¹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

6. Asas keseimbangan merupakan asas upaya perlindungan data pribadi untuk menyeimbangkan antara hak atas data pribadi di dalam satu pihak dengan hanya negara yang sah berdasarkan kepentingan umum.
7. Asas pertanggungjawaban yaitu asas tanggung jawab tentang pemrosesan dan pengawasan data pribadi yang bertindak secara bertanggung jawab sehingga mampu untuk menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terikat, termasuk halnya subjek data pribadi.
8. Asas kerahasiaan merupakan asas yang bermakna data pribadi untuk dilindungi dari pihak yang tidak berhak atau dari kegiatan perosesan data pribadi yang tidak sah.

Asas ini bisa menjadi bentuk perlindungan dari perbankan untuk konsumen agar kejaminan data nasabah bila adanya kerugian nasabah. Kerugian akibat kelalaian bank sebagai selaku usaha nasabahnya dapat mengajukan gugatannya berdasarkan perdata maupun pidana untuk itu ada beberapa penyelesaiannya :

1. Upaya hukum secara pidana.

Perlindungan data diri pribadi bahwa setiap individu yang merupakan pemilik dari data-data pribadi mempunyai hak memutuskan atau membagikan atau bertukar informasi maupun data diri pribadi untuk itu penggunaan data harus memiliki izin kepada pemilik data sehingga bila ada permasalahan undang-undang dapat mengatur permasalahan tersebut... Untuk itu, bagi yang melanggar Pasal 30 ayat (3) UU ITE, yang berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan". Atas dari perbuatan itu bisa di penjara paling lama 8 tahun dan terkena sanksi administratif sebanyak 800 juta. Sanksi pidana lainnya Pasal 48 UU ITE yaitu: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

2. Upaya hukum secara perdata.

Perlindungan data pribadi berkaitan dengan konsep privasi. Konsep ini merupakan gagasan untuk melindungi atau menjaga integritas dan martabat untuk hak pribadi. Menurut pasal 1365 KUH perdata "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"¹². Perbankan telah merugikan nasabah atas kelalaian perlindungan data nasabah untuk itu unsur keperdataan sudah di temukan yaitu perbuatan melawan hukum (PMH) dan bentuk kerugian. Unsur dasar gugatannya:

- A. Adanya perbuatan melawan hukum;
- B. Adanya kesalahan;
- C. Adanya hubungan sebab akibat antara Perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada.

Di dalam pasal 26 UU ITE menyatakan bahwa siapa pun dapat menuntut informasi pribadi tanpa persetujuan mereka. Pelanggaran terhadap PDP sekurang-kurangnya dapat digugat secara perbuatan melawan hukum (PMH) menurut undang-undang (1365 KUH Perdata) atau karena ketidakmampuan atau kelalaian (1366 KUH Perdata). Pasal 3 UU ITE menyebutkan bahwa Prinsip Kehati-hatian berlaku, juga memberikan tanggung jawab kepada setiap penyelenggara sistem elektronik (PSE), baik perusahaan maupun pemerintah, untuk

¹² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan sistem elektronik, yaitu. itu harus dapat diandalkan, aman dan bertanggung jawab.

Kesimpulan

Perkembangan teknologi menciptakan adanya kejahatan yang berevolusi. Kejahatan cyber crime terhadap perbankan menyebabkan kebocoran data pribadi milik nasabah. Di perlukannya bentuk perlindungan untuk nasabah perlindungan . adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), membuat terbentuk nya perlindungan terhadap data milik pribadi agar ada pertanggung jawaban secara hukum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang bertujuan untuk mengatur bagaimana hubungan antara bank dengan nasabah melalui perjanjian. Di dalam undang undang nomor 27 tahun 2022 juga menerapkan asas- asas yang diperntukan sebagai pedoman atau pun dasar sesuatu agar menjadi sebuah prinsip yang menjadi pegangan bila mana ada.

Upaya hukum bila terjadi persengketaan bisa melalui pidana maupun perdata. Untuk pihak perbankan bisa menuntut pelaku cyber atas kejahatan yang di lakukan dengan upaya hukum secara pidana dengan UU ITE dengan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Untuk pihak nasabah bisa menggugat bank yang lalai atas hilang nya data milik nasabah dengan unsur gugabatan yaitu PMH.

Daftar Pustaka

- Bestari, Novina Putri, 'Data Nasabah Bank Jatim Diduga Bocor, Dijual Rp. 3,5 M', *CNBC Indonesia*, 2021 <<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211022114132-37-285776/data-nasabah-bank-jatim-diduga-bocor-dijual-rp-35-miliar>> [accessed 9 June 2023]
- Edrisy, Ibrahim Fikma, *Pengantar Hukum Siber*, ed. by Kalimatun (Lampung: Sai Wawai Publishing, 2019)
- Hasan, Nurul Ichsan, *Pengantar Perbankan*, ed. by Saiful Ibad, Cetakan ke (Tangerang: Gaung Persada, 1973)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
- Kusuma, Aditama Candra, and Ayu Diah Rahmani, 'Analisis Yuridis Kebocoran Data Pada Sistem Perbankan Di Indonesia (Studi Kasus Kebocoran Data Pada Bank Indonesia)', *SUPREMASI : Jurnal Hukum*, 5.1 (2022)
- , 'Analisis Yuridis Kebocoran Data Pada Sistem Perbankan Di Indonesia (Studi Kasus Kebocoran Data Pada Bank Indonesia)', *SUPREMASI : Jurnal Hukum*, 5.1 (2022), 46–63 <<https://doi.org/10.36441/supremasi.v5i1.721>>
- Lie, Gunardi, and Griselda Artha Daeli, 'PERLINDUNGAN ASET NASABAH BANK TERHADAP KEBOCORAN DATA BERDASARKAN PASAL 36 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK) ...', *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 2023, 1–5
- Mathematics, Applied, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK BANK TERHADAP KEBOCORAN DATA NASABAH AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH BANK YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI NASABAH', 2016, 1–23
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik*
- SS, 'Data Nasabah BSI Bocor, Ini Hak Nasabah Dalam UU PDP', *Klik Nawa*, 2023 <<https://kliklegal.com/data-nasabah-bsi-bocor-ini-hak-nasabah-dalam-uu-pdp/>> [accessed 9 June 2023]

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi